



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/507/Duklapil/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH *BOOTH* ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN HADIR DI TEMPAT PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat, perlu dilakukan inovasi daerah *Booth* Administrasi Kependudukan Hadir di Tempat Pelayanan Publik (BOS KEREN) dalam pelayanan administrasi kependudukan di ruang publik;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah *Booth* Administrasi Kependudukan Hadir di Tempat Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH *BOOTH* ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN HADIR DI TEMPAT PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah *Booth* Administrasi Kependudukan Hadir di Tempat Pelayanan Publik (BOS KEREN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah BOS KEREN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Penanggung jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah BOS KEREN;
 - b. Ketua bertugas memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah BOS KEREN;
 - c. Sekretaris bertugas merencanakan, menindaklanjuti, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah BOS KEREN;
 - d. Anggota
 1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi BOS KEREN;
 2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan inovasi BOS KEREN;
 3. menyiapkan Laporan penerbitan dokumen kependudukan pelayanan inovasi BOS KEREN; dan
 4. melakukan tugas lain yang di perlukan untuk pelaksanaan kegiatan inovasi daerah BOS KEREN.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah BOS KEREN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
BOTH ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN HADIR DI TEMPAT
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Andi Hajidin, S.E., M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Tengah)
3. Moh. Ridwan Karim, S.Sos.,M.Si (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris : Kris Irawati, S.STP (Kepala Bidang PIAK & Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Zuleha, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Alfrin Magdalena, S.E., M.M (Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
3. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si. NIP. 19880125 200701 1 003 (Administator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

4. Mohammad Kurniawan, S.Pi.
NIP. 19850409 201001 1 008
(Administator Database
Kependudukan Ahli Muda) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu
5. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E. NIP.
19780831 200801 2 010
(Administator Database
Kependudukan Ahli Muda) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu
6. Tasrif, S.Sos, M.A.P, NIP.
19760816 200801 1 028
(Administator Database
Kependudukan Ahli Muda) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu
7. Irfan, S.Sos, NIP. 19720319
200212 1 005 (Administator
Database Kependudukan Ahli
Muda) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu
8. Athirah Utami, S.Si., M.M, NIP.
19870410 201101 2 013
(Administator Database
Kependudukan Ahli Muda) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu
9. Rusnawati, S.E, NIP. 19750922
200701 2 015 (Administator
Database Kependudukan Ahli)
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu
10. Ahmad Rahim, S.A.P, NIP.
19841024 200801 1 004
(Pengelola Sistem Informasi
Kependudukan) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu
12. Ahmad Jauhari, S.M (Operator
SIAK (Cetak KIA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
13. Agil Mubarak (Operator SIAK
(Cetak KIA) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
14. Ramadhan. NIP. 19860504
200801 1 002 (Operator SIAK
(Cetak KTP) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
15. Salfin (Operator SIAK -Cetak KTP
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu)

16. Rifai, S.E (Operator SIAK-Cetak KK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
17. Kudrat (Operator SIAK - Cetak KK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
18. Yuni (Operator SIAK (Cetak Akta Lahir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
19. Nova Agnesia (Operator SIAK (Cetak Akta Lahir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
20. David Sutiono (Masyarakat /Direktur PT. Fun World Prima)
21. Chandra Wijaya (masyarakat /Pemilik Milenium Water Park Palu)

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID